

HUKUM

120/91

101
KOLEKSI KHUSUS
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN
PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK No. 015/PP-UA/SPP-10/1990

PELAKSANAAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN DAGANG OLEH BANI
(BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA)
DI SUMATERA BARAT

Oleh : M. Nazir SH
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
Padang, 1991

RINGKASAN

Penelitian Pelaksanaan Arbitrase Dalam Penyelesaian Perselisihan Dagang oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) di Sumatera Barat, adalah suatu penelitian yang dibiayai oleh Proyek Peningkatan dan Pengembangan Perguruan Tinggi Universitas Andalas.

Penelitian yang dibiayai oleh Universitas Andalas ini bertujuan untuk meningkatkan daya kreatif staf pengajar di bidang penelitian dan juga dalam rangka realisasi tridharma Perguruan Tinggi. Untuk hal tersebut peneliti telah diberi kesempatan untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut di atas.

Sebagai latar belakang dari penelitian ini adalah dari Arbitrase atau penyelesaian perselisihan dagang dengan juru pisah yang wasitnya dipilih oleh pihak yang berperkara, yang di prakarsai oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Sumatera Barat di Padang. Dalam proporsal menurut pikiran peneliti BANI telah mempunyai daerah operasi pada daerah ibukota tingkat II di Sumatera Barat dan masing-masing ibukota tersebut mempunyai kantor yang di setiap kantor telah ada petugas dua atau tiga orang staf BANI di sana. Tetapi setelah penelitian dilakukan di lapangan, di mana menurut informasi induk, yaitu Ketua BANI Sumatera Barat di Padang, bahwa BANI hanya punya kantor di Padang, dan belum ada di tempat lain di Sumatera Barat, sebab belum ada keperluan dan permintaan masyarakat setempat. Maka oleh karena itu lokasi penelitian hanya Ibu Kota Propinsi

yaitu Kota Padang di mana BANI berkantor sebagai Kantor Pusat Cabang.

Penelitian sangat dititik beratkan pada pelaksanaan Arbitrase dalam penyelesaian perselisihan Dagang oleh BANI di Sumatera Barat di Padang dan di tempat mana dilakukan tugas tersebut sebagai mana mestinya. Penyelesaian perselisihan secara arbitrase sangat bermanfaat dan membantu serta dapat mengujutkan keadilan yang diharapkan oleh orang yang bersengketa sepanjang yang dalam jangkauan badan ini dalam proses penyelesaian yang dalam hal ini kasus dalam perkara Dagang. Perwasitan / Arbitrase ini bila dipergunakan dalam penyelesaian sengketa yang terdapat dalam masyarakat, adalah sesuai dengan tuntutan dan kandungan hati nurani insan. Maka untuk penelitian ini adalah Arbitrase pelaksanaannya oleh BANI dalam penyelesaian sengketa Dagang, yang dalam bahasan di dahului dengan pengertian tentang Arbitrase.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia secara Umum :

- Arbitrase adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan diserahkan kepada seorang Arbiter atau wasit.

- Dagang atau perdagangan adalah usaha/pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau waktu berikutnya dengan maksud memperoleh laba/keuntungan .
Sifat mendapat untung/laba ini secara turun temurun di warisi para pedagang, diperkuat lagi dengan adagium "dengan modal yang sekecil-kecilnya, beruntung sebesar-besarnya". Dan para pengusaha/pedagang sangat

menghargai waktu dengan adagium "time is money", waktu itu adalah uang. Di samping itu sangat menghindari sekali perselisihan/perkara. Perkara atau perselisihan adalah suatu keadaan di mana pihak yang berutang tidak mau memenuhi prestasinya sesuai dengan yang dijanjikan atau yang dimufakati.

Dan bila terjadi perselisihan, maka penyelesaian perselisihan mereka ingin jalan pintas, wajar serta cepat dan adil maka tugas yang bagus ini diemban oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia yaitu mengadakan sesuai dengan keinginan dan tujuan dari setiap pengusaha dagang khususnya dari perkara yang timbul.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah Badan yang mempunyai hubungan dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil cepat dalam sengketa Perdata yang timbul mengenai soal-soal Perdagangan, Industri, keuangan baik bersifat Nasional, maupun yang bersifat Internasional (Pasal 1 :(1) Anggaran Dasar BANI).

Untuk mengetahui sejauh mana dimanfaatkan peradilan penengah / perwasitan ini oleh masyarakat pengusaha dagang di Sumatera Barat dan atau bagaimana pelaksanaan Arbitrase oleh BANI tersebut di Padang.

Sebab tidak terlaksananya arbitrase oleh BANI akan menimbulkan pertanyaan.

Sejauh mana pelaksanaan oleh BANI arbitrase dapat dinikmati oleh orang yang bersengketa khusus para pedagang. Inilah yang dituju oleh penelitian dan ingin diketahui. Dan dikarenakan Sumatera Barat masyarakat Minangkabau azas musyawarah dijiwai oleh azas kekeluargaan yang prinsipnya sama dengan kandungan

arbitrase/perwasitan ini atau prinsip perdamaian, dengan fatwa "lanak dek awak katuju dek urang" (Indonesia : enak oleh kita , suka orang lain). Prinsipnya orang lain untuk disengaja dirugikan jarang diinginkan, Sejahtera mana azas ini dinikmati atau mengapa tidak dinikmati. Inilah yang ingin diketahui dari penelitian ini.

Metode penelitian berbentuk Research Survey dengan mengembangkan alat pengukur berbentuk kuesioner. Lokasi penelitian ditetapkan dalam proposal sedianya Kota Padang dan Kotamadya dan Ibukota Kabupaten di Sumatera Barat. Tetapi karena tempat operasi BANI hanya di kantornya di Kotamadya Padang, sedang pada ibu kota daerah tingkat II belum ada kantor BANI, atau belum ada staf BANI yang bertugas, maka lokasi penelitian di daerah Ibukota Propinsi Sumatera Barat, yakni Kotamadya Padang.

Komponen masyarakat diwakili oleh pengurus BANI dan Staf BANI di Padang 10 orang responden sebagai sampel. Pencacahan dilakukan oleh mahasiswa dan dibimbing oleh peneliti sendiri.

Pengolahan data dan analisa data dilakukan oleh peneliti. Perampungan penelitian menemui kesulitan disebabkan oleh kesibukan peneliti dalam tugas-tugas fakultas dan tugas lainnya di samping sulit menemui responden. Dari analisa data didapat hasil sebagai berikut :

- Berkenaan pelaksanaan Arbitrase dalam penyelesaian perselisihan dagang oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Sumatera Barat, belum ada atau tidak ada terlaksana, karena belum ada atau tidak ada

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. Masalah dan Latar Belakang Penelitian.

Membicarakan tentang Penyelesaian Perselisihan, sengketa melalui Arbitrase sudah lama dikenal di Indonesia, sejak zaman pemerintah Belanda dulu. Hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Kolonial Belanda yang disebut BRv (Reglement op de Burgerlijk Rechtvordering) yang mulai berlaku tahun 1847 LN No. 52 jo 1849 No. 63 Pasal 615 - 651. Sebenarnya sejak pendudukan Jepang di Indonesia BRv tidak berlaku lagi di Indonesia. Akan tetapi peraturan-peraturan mengenai arbitrase harus dianggap masih berlaku hingga sekarang. Berlakunya peraturan ini untuk orang yang tunduk pada Hukum Barat. Dan peraturan lainnya Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg atas dasar pasal 163 IS, serta pasal 131 IS (Indische Staatsregeling).

Pada zaman Belanda penduduk Indonesia dibagi atas 3 (tiga) : golongan Eropah, golongan Timur Asing dan golongan Pribumi/asli. Di mana menurut Pasal 131 : (2) IS, yang menentukan hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan di atas : bagi golongan Eropah berlaku hukum Perdata Eropah, bagi golongan Timur Asing berlaku Hukum Perdata Eropah denganbeberapa pengecualian dan hukum kebiasaan mereka, sedangkan bagi golongan penduduk Asli Pribumi berlaku hukum kebiasaan/adatnya. Dan berlaku hukum Eropah itu dengan jalan penundukan diri ke dalam

BAB III HASIL-HASIL DAN PENEMUAN PENELITIAN

Pada Bab III ini, akan dikemukakan hasil dan penemuan penelitian yang mencakup :

1. Identitas responden, 2. Pengetahuan tentang Peradilan dan Peraturan Arbitrase Indonesia, 3. Tingkatan peradilan arbitrase, 4. Orang yang mengadakan sebagai arbiter, 5. Syarat untuk menjadi wasit/arbiter, 6. Prosedur pada peradilan arbitrase, 7. Jumlah hakim (wasit) yang mengadakan secara arbitrase dan tugasnya, 8. Bentuk perkara dagang diadili oleh BANI, 9. Dasar-dasar dan Cara mengambil putusan, 10. Waktu dan pengumuman putusan arbitrase dan 11. Kekuatan putusan Arbitrase dan Eksekusi putusan oleh BANI.

1. Identitas Responden.

Dalam suatu penelitian biasanya cukup menentukan terutama untuk mencari informasi dari siapa data disajikan itu didapat. Apakah data yang disajikan dari responden itu data yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Apakah komponen yang disajikan sebagai sumber data relevan dengan masalah yang dipecahkan.

Dalam penelitian identitas responden yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1.1. Responden telah ditetapkan sebanyak orang dan semua terdiri dari laki-laki dan semuanya adalah

BAB IV KESIMPULAN

Pada Bab IV ini merupakan bahagian terakhir dari laporan penelitian ini, akan dikemukakan penilaian terhadap usaha atau pekerjaan penelitian yang telah dilakukan dan akan membuat suatu penafsiran terhadap materi atau hasil penelitian.

Sesuai dengan latar belakang pemikiran untuk melakukan penelitian, di mana dikatakan bahwa masyarakat dunia usaha, sangat menghargai waktu dalam melakukan usahanya, mereka selalu ingin terhindar dari kemelut/perselisihan dan bila terjadi perselisihan ingin diselesaikan dengan cepat, tuntas, adil dengan biaya yang tidak perlu banyak dengan fatwa : "Waktu itu adalah uang" atau "Time is money". Dan prinsip ini bagi pengusaha dagang tidak akan pernah pudar atau tidak akan pernah layu dalam ingatan mereka, dan dalam tindak tanduk mereka, baik dulu, sekarang maupun masa akan datang. Semuanya itu masih hidup dalam masyarakat tetapi di sana sini masih ada keluhan setiap masalahnya sampai di selesaikan pada peradilan negeri; mereka terasa tersiksa, waktu habis untuk bolak balik ke Pengadilan, di samping biaya cukup banyak, usaha dagangnya cukup terganggu. Mereka ingin jalan pintas, satu-satunya jalan dibuka untuk ini adalah secara arbitrase yang dalam hal ini setelah Orde Baru di emban oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk Sumatera Barat berpusat dan berkantor di Padang Ibukota Propinsi.

Yang masalah sekarang adalah sifat yang mulia dari aturan BANI dalam menyelesaikan sengketa dengan kantor di Kotamadya Padang didirikan Agustus 1984, belum satupun perkara dagang/masyarakat Kotamadya Padang yang diselesaikan BANI.

Apakah para pedagang tidak pernah terjadi perselisihan dagang, utang piutang, tidak mungkin.

Melalui penelitian inilah diusahakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan arbitrase oleh BANI dalam menyelesaikan perselisihan dagang pada pengusaha di Sumatera Barat, yang pusat kegiatan kantornya di Padang atau sejauh mana ketaatan masyarakat akan aturan arbitrase yang diemban BANI tersebut, untuk itu dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Berdirinya/terbentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atas prakarsa Ikatan Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Jakarta 1977 dan untuk Cabang Sumatera Barat di Padang tahun 1984 yang pada hakekatnya akan membantu tugas IKADIN tersebut dalam menyelesaikan masalah antara lain masalah dagang dan lain-lain.
- b. Perhatian masyarakat pengusaha dagang Sumatera Barat di Padang sangat sedikit sekali, di mana ada yang bertanya pada Staf BANI tidak akan menyelesaikan perkaranya kembali untuk menyelesaikan persengketaannya pada BANI cabang Sumatera Barat di Padang.

- c. Bahwa BANI sebagai suatu Badan Arbitrase adalah berdiri sendiri, otonom bertugas tidak dipengaruhi oleh IKADIN, demikian juga di Sumatera Barat BANI tidak dipengaruhi oleh IKADIN Sumatera Barat.
- d. Peraturan yang dipakai sebagai hukum acara oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia di samping Anggaran Dasar BANI yang dibuat tahun 1977, RV dan HIR sebagai pedoman.
- e. Secara teori peraturan yang dipakai adalah pelaksanaan arbitrase oleh BANI pada umumnya responden mengetahui repot dan sedikit rugi.
- f. Bahwa secara praktek dalam pelaksanaan sebagaimana kenyataan para responden belum pernah mencoba menyelesaikan perselisihan dagang di Padang melalui BANI ini.
- g. Adanya perbedaan pengetahuan dari responden tentang aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Cabang Sumatera Barat di Padang, karena sebagai staf yang akan bertindak sebagai arbiter adalah belum pernah berpraktek menyelesaikan perselisihan dagang yang dimaksud. Jadi secara kontiniu dan beraturan untuk lama makin jarang ada dalam ingatan pribadi bila dihubungkan dengan manfaatnya.
- h. Bahwa para staf BANI uang honorinya tergantung pada pembayaran uang perkara oleh orang-orang yang meminta penyelesaian perkara nya pada BANI, ini sama baik untuk BANI pusat di Jakarta maupun di Cabang BANI di Daerah/luar Jakarta.

- i. Bahwa untuk minta penyelesaian perkara pada BANI harus membayar uang pendaftaran Rp. 50.000,-, uang biaya perkara dikaitkan besar kecilnya jumlah nilai yang diperkarakan, yaitu makin besar nilai wangnya makin kecil prosentase biayanya.
- j. Bahwa untuk cabang BANI Padang belum pernah sidang para stafnya untuk menyelesaikan perselisihan dagang. Jadi belum ada menerima honoronya/berapa wajarnya honor tersebut.
- k. Bahwa hanya satu perkara yang diselesaikan oleh BANI cabang Padang yaitu perkara uang kontrak kerja, yang diselesaikan secara arbiter tunggal oleh Staf Pengurus.
- l. Bahwa perkara harta warisan, perkara perkawinan dan perkara perceraian tidak dapat diajukan penyelesaian secara arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI.
- m. Bahwa BANI Cabang Sumatera Barat di Padang belum pernah menyelesaikan perkara dagang sejak didirikan tahun 1984 sampai dewasa ini, karena tidak ada perkara tersebut diajukan penyelesaiannya pada BANI ini.
- n. Bahwa para wasit/arbiter yang akan bertugas sebagai wasit dalam sidang harus orang-orang Sarjana Hukum dan orang yang ahli bidang tertentu dan kalau dapat seorang Sarjana Hukum dan ahli pada satu jenis yang diadili seperti : ahli sengkab, ahli tekstil, ahli kontrak kerja/borongan dll.

DAFTAR PUSTAKA

1. Prof. Mr. DR. Sudargo Gautama, Abitrase Dalam Kontrak-Kontrak Dagang Dengan Luar Negeri, Penerbit Alumni Bandung, 1979.
2. Prof. R. Subekti, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, 1981.
3. Mr. H.A. Tirta Amijaya, Pokok Hukum Perniagaan, Djambatan, 1962.
4. E. Utrecht, SH., Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Penerbitan dan Balai Buku Ichtar, 1961.
5. D. Bidara, SH. - es., Ketentuan Perundang-undangan, Yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung R.I Tentang Hukum Acara Perdata, Pradnya Paramita, 1987.
6. C.S.T. Fasil, SH., Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Anglisa Baru, Jakarta, 1983.